

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 5

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 25 Februari 2010
Nomor : 5 TAHUN 2010
Tentang : TATA CARA PENGAJUAN PENYERAHAN, DAN
PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum
2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG :

TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN, DAN PELAPORAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk tertib administrasi perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, penyerahan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri F);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, RENCANA, DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kota Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Sukabumi.

5. Sekretariat

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi yang masing-masing membawahi beberapa bagian.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
9. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah adalah Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lain tingkat Kota Sukabumi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah, dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik dengan melampirkan persyaratan dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
 - b. Fotokopi Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU (dokumen pengesahan dari KPU);
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

(2) Surat

- (2) Surat pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Kantor.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor dan anggotanya terdiri dari KPU dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Kantor kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Pasal 6

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Daerah ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor dan Ketua KPU setelah diaudit oleh Inspektorat Kota Sukabumi atau Unit Kerja yang membidangi urusan pengawasan.

BAB VI

BENTUK BERITA ACARA DAN LAPORAN

Pasal 7

Bentuk berita acara penentuan dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan, serah terima bantuan, dan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan, Penyerahan, dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 4 Seri E - 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

Cap. ttd

MOHAMAD MURAZ

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TENTANG : TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN, DAN
PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN DAN SERAH
TERIMA BANTUAN SERTA LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

- A. Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
..... Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi
Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor
..... Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian
dan pemeriksaan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Partai Politik
atau sebutan lainnya yang sah

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan
Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari
Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada
Pemilihan Umum Tahun sebanyak x Rp
..... = Rp

Demikian

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA SUKABUMI

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

B. Bentuk Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat Kota Sukabumi.
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya
yang sah.
2. Nama :
Jabatan : Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan
lainnya yang sah.

Selanjutnya

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada Pihak Kedua sejumlah Rp (..... rupiah) dan Pihak Kedua telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah salinan SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi diterima oleh DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)

Ketua

(.....)

NIP

(.....)

Bendahara

c. Bentuk

C. Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik : Kegiatan :
Administrasi dan/atau :
NPWP : Sekretariat
Pelaksanaan Audit :
Nomor Rekening Bank : Tgl. Bln.
..... Thn.
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp

..... Sukabumi,

Sukabumi

Kepada
Yth. Walikota

di-

SUKABUMI

Bersama ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan		
2.	Administrasi		
3.	Belanja Daya dan Jasa Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang

Terbilang :

Bendahara,
Ketua,

(.....) (.....)

Telah diaudit Inspektorat/Unit Kerja yang membidangi urusan
pengawasan Kota Sukabumi

(.....)

Sukabumi, 25 Pebruari 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR